



PT. Jamkrida Jateng

JJT

Jl. Setiabudi No. 128, Banyumanik, Semarang | Telp. (024) 7477 666 (Hunting)
Fax. (024) 7497 0901 | Email : customer.service@jamkrida-jateng.co.id
Website : www.jamkrida-jateng.co.id

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan :

Nilai Rp. 1.795.800.000,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : _____, yang beralamat di _____, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan **PT. JAMKRIDA JATENG**, Jl Setiabudi No.128 Semarang, Telp. (024) 7477 666, Fax. (024) 7497 0001 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada : **dr. Retno Wuryan / Pejabat Penandatanganan Kontrak pada RSUD dr. ADHYATMA, MPH, Jalan Walisongo Km 8.5 No. 137 Semarang** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 1.795.800.000,00** Terbilang : *(satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)*.
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Pembangunan Bunker LINAC** sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. **027.2/3329/LINAC/2025** tanggal **11 Juni 2025** dari **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **180 (seratus delapan puluh)** hari kalender dan/ atau efektif mulai tanggal **23 Juni 2025** sampai dengan tanggal **19 Desember 2025**
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji/wanprestasi.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di : Semarang

Pada tanggal : 14 Juli 2025

PENJAMIN
PT. JAMKRIDA JATENG



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Imbal Jasa Penjaminan Rp. 12.621.000
SB031